



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di Dispora Kab. Sarolangun), Pendidikan Strata I, alamat RT. 15 Aur Gading Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (di Badan Pusat Statistik (BPS) Sarolangun), Pendidikan Diploma IV, alamat Perumahan Gunung Kembang Asri No. 23 B RT. 17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 6 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

:

- 0 Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana yang diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/53/III/2010 seri: DH tanggal 08 Maret 2010;
- 1 Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, Pemohon kerja dan tinggal di Sarolangun dan Termohon kerja dan tinggal di Ma. Bulian,6 (enam) bulan setelah itu Termohon pindah kerja ke sarolangun dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon, dan 2 (dua) Tahun setelah itu Pemohon dan Termohon sepakat membeli perumahan dan Pindah tempat tinggal sebagaimana alamat Termohon diatas sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjodohan orang tua dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Nadzifa Zahra Putri binti Ade Irawandi, S.Sn** Umur 6 Tahun.
- 4 **Aryan Rifky bin Ade Irawandi, S.Sn** Umur 3 Tahun.;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 6 Bahwa Termohon memiliki sifat pemalas dan tidak mau di tegur.
 - 7 Bahwa Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri seperti membersihkan rumah, membersihkan/merapikan tempat tidur dan memasak.
 - 8 Bahwa Termohon apabila memasak selalu asal – asalan dan tidak peduli masalah rasa ataupun gosong, yang penting bagi Termohon ada memasak dan tidak pernah mau belajar memasak.
 - 9 Bahwa Termohon setelah pulang kerja selalu tidur – tiduran dan bermain HP termasuk hari libur kerja.
 - 10 Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, orang tua Pemohon dan tidak mengurus anak – anak dengan baik.
 - 11 Bahwa orang tua Termohon Selalu membela Termohon dan tidak pernah menasehati Termohon.
 - 12 Bahwa pada Tahun 2013 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon untuk membersihkan rumah tapi Termohon malah menjawab “**saya bukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembantu di rumah ini**", hal itu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan pisah kamar sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- 13 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Termohon mengirim SMS kepada orang tua Pemohon yang berbunyi "**Punyo Mertuo dak punyo otak jok**", akibat dari sms tersebut orang tua pemohon menangis karena tidak menyangka menerima sms tersebut dari Termohon;
 - 14 Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Januari 2017 yang disebabkan Termohon ingin menjual mobil tanpa memberitahu kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
 - 15 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon melalui SMS dan secara tertulis diatas kertas bermaterai yang Pemohon titipkan kepada Pak RT 17 sebagaimana alamat Termohon diatas untuk diberikan kepada Termohon;
 - 16 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - 17 Bahwa Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sarolangun, Sekretaris Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Nomor : 800/001/IPK/BKP2D/2017 tanggal 31 Mei 2017;

- 18 Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 19 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 20 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak rajâ€™™i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 21 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam surat pemberian izin perceraian nomor 800/001/IPK/BKP2D/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H. namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 28 September 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor -/Pdt.G/2017/PA.Srl tanggal 06 September 2017 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- 22 Bahwa dalil Pemohon pada angka 1,2 dan 3 adalah benar demikian;
- 23 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 yang menyatakan sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak awal menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- 24 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 huruf a tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak bersifat pemalas dan Termohon tidak pernah ditegur oleh Pemohon;
- 25 Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf b tidak benar, yang benar adalah Termohon sudah berusaha melakukan kewajiban sebagai seorang isteri seperti memasak dan membersihkan rumah;
- 26 Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf c tidak benar, yang benar adalah apa yang Termohon masak selalu salah bagi Pemohon adapun mengenai masakan yang gosong hanya sesekali dan itu disebabkan oleh anak sedang rewel sehingga Termohon tidak fokus dalam memasak;
- 27 Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf d tidak benar, yang benar adalah Pemohon yang selalu tidur-tiduran dan bermain handphone bahkan Pemohon menjalin hubungan dengan beberapa perempuan baik itu melalui sms, telephone dan sosial media. Jika Termohon menegur Pemohon maka Pemohon marah dan diantara perempuan tersebut ada yang sampai menelpon Termohon;
- 28 Bahwa dalil Pemohon angka 4 huruf e tidak benar, yang benar adalah Termohon menghargai orang tua Pemohon dan sampai saat ini Termohon masih berkomunikasi baik dengan orang tua Pemohon. Adapun mengenai anak-anak, selama ini Termohon yang mengurus dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
- 29 Bahwa dalil pemohon angka 4 huruf f tidak benar, yang benar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jarang berkomunikasi dengan orang tua Termohon;

- 30 Bahwa dalil Pemohon angka 5 adalah benar demikian, Termohon pernah satu kali mengucapkan kalimat “saya bukan pembantu di rumah ini” karena Termohon lelah dan sudah tidak tahan lagi sementara Pemohon hanya tidur-tiduran dan tidak membantu pekerjaan rumah tangga;
- 31 Bahwa dalil Pemohon angka 6 adalah benar demikian, dikarenakan Termohon kesal ketika itu Termohon meminta orangtua Pemohon untuk menasehati Pemohon yang masih juga menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun atas kejadian tersebut Termohon sudah meminta maaf kepada orang tua Pemohon;
- 32 Bahwa dalil Pemohon angka 7 adalah benar demikian, Termohon hanya baru berencana untuk menjual mobil dan belum terlaksana bahkan sekarang mobil tersebut dibawa oleh Pemohon;
- 33 Bahwa dalil pemohon angka 8 adalah benar demikian;
- 34 Bahwa dalil Pemohon angka 9 adalah benar demikian;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) secara lisan sebagai berikut :

- 35 Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat, Penggugat merasa keberatan akan tetapi apabila permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat yaitu membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nadzhifa Zahra Putri bin Ade Irawandi umur 6 tahun lahir pada tanggal 23 Januari 2011 dan Aryan Rifki bin Ade Irawandi umur 3 tahun lahir pada tanggal 18 September 2014 yang masih membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya ;
- 37 Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 2 orang anak termasuk biaya pendidikannya hingga anak-anak tersebut dewasa setiap bulannya sejumlah Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah)
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 38 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 39 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
- 40 Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 41 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42 Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Nadzhifa Ade Putri binti Ade Irawandi umur 6 tahun lahir pada tanggal 23 Januari 2011 dan Aryan Rifki bin Ade Irawandi umur 3 tahun lahir pada tanggal 18 September 2014 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 43 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 44 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan sebagai berikut :

- 45 Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 4 adalah benar demikian;
- 46 Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil angka 4 huruf a sampai dengan huruf f adalah Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, semuanya hanya sekedar teman dan tidak ada hubungan spesial;

Bahwa selain mengajukan replik dalam konvensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan jawaban dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

- 47 Bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 48 Bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar mut'ah sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan Tergugat hanya sanggup untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 49 Bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat dijatuhkan kepada Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan asalkan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

·50 Bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

·51 Surat:

·52 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusabn Agama Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Propinsi jambi nomor 149/53/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, bukti tersebut telah di-nazzege

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;

·53 Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Sarolangun Bulan Oktober 2017 yang diketahui oleh KADISPOKA Kabupaten Sarolangun, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;

·54 Fotokopi slip Gaji PNS Dispora bulan Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Bendahara dengan diketahui oleh KADISPOKA Kabupaten Sarolangun, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;

·55 Saksi:

·56 Idris Akmal bin Kamaludin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS(guru), Pendidikan Strata I, alamat RT.15 Aur Gading Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

·57 Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

·58 Bahwa Pemohon telah menikah;

·59 Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Lisa Gusmanita;

·60 Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Sarolangun karena bekerja di Sarolangun, sedangkan Termohon tinggal di Muara Bulian karena bekerja selama 6 bulan, kemudian Termohon pindah bekerja di Sarolangun dan bertempat tinggal bersama Pemohon di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon

pindah kerumah bersama sampai Pemohon dan Termohon berpisah

tempat tinggal

- 61 Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- 62 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- 63 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- 64 Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- 65 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi yang saksi lihat Pemohon setiap malam tidur didepan TV, tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, keduanya lebih banyak saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa;
- 66 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi pernah membaca sms yang dikirimkan oleh Termohon ke handphone ibu Pemohon yang mengatakan bahwa orangtua Pemohon tiita Pemohon dak berotak, dan dari cerita Pemohon bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak melalui sms dan juga surat kepada Termohon pada bulan Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·67 Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

·68 Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

·69 Bahwa setahu Saksi anak-anak Pemohon dan Termohon terawat dengan baik dalam asuhan Termohon;

·70 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut

·71 Muhammad Alansyah bin H.Lacok, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Sarolangun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT.17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

·72 Bahwa Pemohon telah menikah;

·73 Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon, namanya adalah Lisa Gusmanita;

·74 Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan tugu hijau tidak jauh dari rumah Saksi;

·75 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- 77 Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- 78 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak lagi melihat Pemohon di kediaman bersama sejak bulan Januari 2017, setiap hari yang saksi lihat hanya Termohon dan 2 (dua) anaknya;
- 79 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, namun pada bulan Januari 2017 Pemohon pernah menitipkan surat talak kepada Saksi untuk disampaikan kepada Termohon;
- 80 Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- 81 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- 82 Bahwa Setahu Saksi anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik bersama Termohon;
- 83 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan gugatan harta bersama;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

·84 Surat :

·85 Satu bundel hasil cetak dari foto dan percakapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di media sosial dan sms, bukti tersebut telah di-nazzegelel kemudian diberi tanda bukti "T.1".;

·86 Saksi

·87 Eli Elmida binti Burhanudin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Patimura RT.09 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

·88 Bahwa Termohon telah menikah bulan Maret 2010;

·89 Bahwa Saksi kenal dengan suami Termohon, namanya adalah Ade Irawandi;

·90 Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- 91 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- 92 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi
- 93 Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- 94 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi sering berkunjung dan bermalam di rumah Pemohon dan Termohon dan yang Saksi lihat Pemohon selalu tidur di depan TV;
- 95 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi cerita dari Termohon bahwa Pemohon mengatakan Termohon malas masak, masakannya gosong, setahu saksi Termohon bisa memasak selama saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon yang memasak adalah Termohon dan masakannya tidak gosong, dan selama Saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon Saksi melihat Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan saksi antara Pemohon dan Termohon pun tidak berkomunikasi dengan baik lazimnya suami isteri keduanya jarang bertegur sapa;
- 96 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak Januari tahun 2017 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·97 bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

·98 bahwa baru bulan April 2017 Pemohon ada memberi uang nafkah sebesar Rp 422.000.00(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon;

·99 bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

·100 Asri, S.P binti Sunardi Wiyono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer BPS, Pendidikan Strata I, alamat RT.16 Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

·101 Bahwa Termohon telah menikah;

·102 Bahwa Saksi kenal dengan suami Termohon, namanya adalah Ade Irawandi;

·103 Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;

·104 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Termohon;

·105 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tidak rukun lagi;

- 106 Bahwa yang Saksi lihat sekarang Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- 107 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak Januari tahun 2017 yang lalu
- 108 Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- 109 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah Pemohon terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- 110 Bahwa yang Saksi lihat anak-anak Pemohon dan Termohon tumbuh dan terawat dengan baik bersama Termohon;
- 111 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang dilakukan oleh keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggupi, akan halnya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim dalam konvensi dan menyatakan tetap pada tuntutanannya dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan mengizinkan untuk melakukan gugatan perceraian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Perceraian Nomor : 800/001/IPK/BKP2D/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 31 mei 2017, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Termohon sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Propinsi Jambi Nomor : 149/53/III/2010 Tanggal 08 Maret 2010, maka oleh karena itu Pemohon berkualitas mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Pemohon dan termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H. Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat pemalas dan tidak mau di tegur, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri seperti membersihkan rumah, membersihkan/merapikan tempat tidur dan memasak, Termohon apabila memasak selalu asal - asalan dan tidak peduli masalah rasa ataupun gosong, yang penting bagi Termohon ada memasak dan tidak pernah mau belajar memasak, Termohon setelah pulang kerja selalu tidur - tiduran dan bermain HP termasuk hari libur kerja, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, orang tua Pemohon dan tidak mengurus anak - anak dengan baik, serta orang tua Termohon Selalu membela Termohon dan tidak pernah menasehati Termohon. Yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Januari 2017 yang disebabkan oleh Termohon ingin menjual mobil tanpa memberitahu Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1", "P.2" dan "P.3", serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai dan *dinazzegeel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1", harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.2" dan "P.3" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang substansinya memuat peristiwa hukum, telah bermeterai dan *dinazzegeel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.2" dan "P.3" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.2" dan "P.3" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 05 Maret 2010, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 05 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 149/53/III/2010 tanggal 08 maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa sebagai seorang PNS, Pemohon mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya dari gaji sebesar Rp 3.922.600,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa telah dilakukan pemotongan terhadap penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya untuk angsuran potongan Bank dan potongan lainnya sebesar Rp 2.864.506,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", dan "P.3", maka dapat diketahui bahwa penghasilan Termohon dalam satu bulan adalah sebesar Rp 1.058.094,00 (satu juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, meskipun saksi-saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Saksi-saksi mengetahui sendiri pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 299/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 112 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun;
- 113 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan lebih banyak saling berdiam diri;
- 114 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan

Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 115 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- 116 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan sejak itu Saksi tidak lagi melihat Pemohon di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1 dan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti "T.1" yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil cetak dari fotografi yang merupakan salah satu dari alat bukti elektronik, telah bermeterai dan di-nazzege/ dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, namun keberadaan alat bukti tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahan dan keotentikannya, dengan demikian alat bukti "T.1" tidak memenuhi persyaratan materil pembuktian sehingga berdasarkan hal tersebut alat bukti "T.1" harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon/Penggugat Rekonvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat rekonsensi tentang pengasuhan anak-anak Pemohon dan Termohon yang tumbuh dan terawat dengan baik dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonsensi juga telah memenuhi persyaratan materiil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, adapun keterangan saksi-saksi tentang telah berpisahannya Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonsensi diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 117 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- 118 Bahwa ketika Saksi berkunjung Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi baik layaknya suami isteri dan dan jarang bertegur sapa;
- 119 Bahwa ketika bermalam di rumah Pemohon dan Termohon, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pemohon dan Termohon tidak tidur dalam satu kamar, Pemohon

selalu tidur di depan televisi;

·120 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;

·121 Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama Nadzhifa Zahra Putrid an Aryan Rifky yang sekarang diasuh oleh Termohon;

·122 Bahwa pada bulan April 2017 Termohon ada memberikan nafkah sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

·123 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;

·124 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;

·125 Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

·126 Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama Nadzifa Zahra Putrid an Aryan Rifky yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon/Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah bersatu lagi sejak saat itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator, hal mana berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetujui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi hak Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menuntut hak asuh dan nafkah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Nadzifa Zahra Putri dan Aryan Rifki sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab yang pokoknya sebagai berikut :

- 127Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 128Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

·129 Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

·130 Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat hanya sanggup untuk memenuhi nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada permohonan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a] Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c] Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2014, h. 478-484);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar seluruh tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.1, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat akan tetapi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُونَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan selama berpisah Tergugat tetap berada di kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang istri Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula menyetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli Fikih mengenai persoalan ini, yaitu :

•131Kaidah fikih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

132. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", dan "P.3" diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memperoleh penghasilan dari gaji setiap bulannya sebesar Rp 3.922.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan terhadap penghasilan Tergugat tersebut telah dilakukan pemotongan atas pinjaman di Bank dan potongan lainnya sehingga dapat diketahui bahwa penghasilan bersih Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rp 1.058.094,00 (satu juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, dikaitkan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat dalam ketiga bentuknya, sebagaimana telah dikemukakan di atas (nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri), maka Majelis Hakim sepakat berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.2, yaitu agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat akan tetapi hanya sanggup untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhu*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan

nash-nash syar'iy dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

ومذهب الشافعية... المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده
إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: “Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi’iy...: Mut’ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat ini menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya mut’ah yang dtuntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat sanggup untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikuatkan dengan bukti "P.2", dan "P.3" maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3 yaitu agar hak asuh terhadap dua orang anak penggugat dan Tergugat yang bernama Nadzifa Zahra Putrid an Aryan Rifky ditetapkan kepada Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan jika hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dan berusia di bawah 12 tahun maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat di bawah Hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat namun hal itu tidak boleh memutuskan komunikasi antara Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat berhak untuk bertemu dan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya selaku ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 yaitu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nadzhifa Zahra Putri dan Aryan Rifky kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan kemampuannya dan Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besar nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah biaya untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", dan "P.3" diperoleh fakta Pemohon memperoleh penghasilan dari gaji setiap bulannya sebesar Rp 3.922.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan terhadap penghasilan Tergugat tersebut telah dilakukan pemotongan atas pinjaman di Bank dan potongan lainnya sehingga dapat diketahui bahwa penghasilan bersih Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rp 1.058.094,00 (satu juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, dikaitkan dengan kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta gono gini yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan balik wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana bunyi Pasal 158 R.Bg yang berbunyi " Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"

Menimbang bahwa gugatan harta gono-gini diajukan oleh Tergugat setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pangajuan gugatan rekonsvensi, oleh karenanya majelis hakim sepakat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 133 Mengabukan permohonan Pemohon;
- 134 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonsvensi

- 135 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 136 Menetapkan anak bernama Nadzhifa Zahra Putri binti Ade Irawandi, S.Sn, umur 6 tahun lahir tanggal 23 Januari 2011 dan Aryan Rifky bin Ade Irawandi, S.Sn, umur 3 tahun lahir tanggal 18 September 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 137 Menghukum Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Penggugat berupa :

- 138 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 139 Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 140 Nafkah untuk 2 orang anak sebagaimana diktum 2 di atas sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	240.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000</u>
	Rp.	331.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)